

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG**

**PENERIMAAN MAHASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI
(BEASISWA) UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN SIAK DARI KELUARGA
MISKIN/KURANG MAMPU/KELUARGA HARAPAN**

**NOMOR : 400/SETDA/KESRA/2021/044
NOMOR : 029 /PKS/BTP/IX/2021**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Politeknik Pariwisata Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd

: Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak, Selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang berkedudukan di Siak Sri Indrapura, selanjutnya dalam perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. M. NUR A. NASUTION, S.Sos., M.Pd., CHA : **Direktur Politeknik Pariwisata Batam**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Tiban Lama, Sekupang, Kota Batam Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dasar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini adalah Naskah

warga masyarakat dan memberikan akses bagi warga Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk mendapatkan Pendidikan sampai jenjang Pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) untuk keluarga miskin/tidak mampu yang terdaftar pada Program Keluarga Harapan dengan memberikan bantuan biaya Pendidikan dari dana APBD Kabupaten Siak; dan

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Pendidikan tertinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan bersedia mendukung program **PIHAK PERTAMA**.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penerima Mahasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi (beasiswa) untuk Masyarakat Kabupaten Siak dari Keluarga Miskin / Kurang Mampu / Keluarga Harapan, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

Terkecuali jika secara khusus dinyatakan lain, dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Mahasiswa adalah warga Kabupaten Siak Provinsi Riau yang menempuh pendidikan di Politeknik Pariwisata Batam.
3. Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) adalah biaya penyelenggaraan pendidikan kepada mahasiswa, yang besarnya sesuai dengan ketentuan.
4. Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

PASAL 2 OBJEK

1. Objek **Perjanjian** adalah Proses Pendidikan dan Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) kepada mahasiswa dari Keluarga Miskin/Tidak Mampu serta terdaftar pada data Keluarga Harapan yang telah lulus seleksi masuk di Politeknik Pariwisata Batam.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi :

1. Sosialisasi dan Rekonsiliasi data;
2. Proses Pembelajaran/Perkuliahan;
3. Pembiayaan biaya pendidikan;
4. Kegiatan belajar dan pembinaan; dan
5. Monitoring dan evaluasi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa).

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengajaran serta kurikulum pendidikan yang berlaku.

PASAL 5 WAKTU PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan pendidikan program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam waktu 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester, dimulai pada tahun akademik 2021/2022 sampai dengan tahun 2024/2025;
2. Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum **Perjanjian** ini berakhir atau akan diakhiri;
3. **Perjanjian** ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu **Perjanjian** berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan **Perjanjian** lama.
4. Apabila saat berakhirnya **Perjanjian** ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam **Perjanjian** ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;

- c. Mendapat informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan hasil nilai akademik dan non-akademik Mahasiswa;
- d. Mendapat informasi terkait Mahasiswa bermasalah dan menerima usulan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan **PIHAK KEDUA**; dan
- e. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Menetapkan calon mahasiswa yang lulus seleksi Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. Menetapkan besar Biaya Bantuan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Biaya Bantuan Pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan pemberian sanksi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan tindakan selanjutnya.

3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas adanya bantuan pendidikan bagi masyarakat melalui papan pengumuman satuan pendidikan, internet, dan/atau media lainnya;
- b. Melakukan rekonsialisasi data terhadap data mahasiswa Keluarga Miskin/Kurang Mampu dari PKH asal Kabupaten Siak yang diterima di **PIHAK KEDUA**;
- c. Mengirim nama Mahasiswa yang defenitif mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Menganggarkan dan membayarkan Bantuan Biaya Pendidikan sesuai ketentuan di **PIHAK KEDUA**;

e. Melakukan pemberhentian pembayaran biaya pendidikan bagi

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mengalihkan beban biaya pendidikan dari mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan nilai akademik dan nonakademik Mahasiswa;
 - e. Melakukan pembinaan bagi mahasiswa, khususnya yang mendapatkan hasil pendidikan yang kurang memuaskan;
 - f. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait Mahasiswa bermasalah dan mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian biaya bantuan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau dikeluarkan dari **PIHAK KEDUA**;
 - g. Menginformasikan data kelulusan Mahasiswa yang mendapat Bantuan Biaya Pendidikan setiap selesainya tahun perkuliahan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - h. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kerjasama ini, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; dan
 - i. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sampai saat pemutusan hubungan pekerjaan/perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 **PEMBIAYAAN dan PEMBAYARAN**

1. Nilai Perjanjian untuk Bantuan Biaya Pendidikan (beasiswa) sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah untuk pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan program Strata Satu (S-1) sebanyak 3 (tiga) orang, dengan jumlah biaya untuk setiap tahunnya sebagaimana pada Lampiran Perjanjian Kerjasama ini;
2. Jumlah biaya penyelenggaraan tersebut pada pasal 7 ayat 1 sudah termasuk pajak, bea materai dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Pembiayaan tersebut pada pasal 7 ayat 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak, melalui

5. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan dari peserta dan **PIHAK PERTAMA**;
6. Jika terdapat keterlambatan pembayaran dikarenakan proses anggaran pada **PIHAK PERTAMA**, maka akan disesuaikan waktu pembayarannya sesuai hasil koordinasi **PARA PIHAK**;
7. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 perjanjian ini, dibayarkan sesuai tahapan sebagaimana pasal 7 ayat 1;
8. Apabila terjadi sesuatu hal selama penyelenggaraan Pendidikan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa, maka jumlah pembayaran biaya penyelenggaraan akan disesuaikan kembali oleh **PARA PIHAK**; dan
9. Pembayaran dilakukan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening :

Nomor Rekening : 899.0000.117
Atas nama : Politeknik Pariwisata Batam
Bank : Bank BNI
Alamat Bank : Kompleks Ruko Vivo Squar Blok A No 1-2
Tiban Batam.
NPWP : 318206034215000

PASAL 8 EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA

Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah apabila selama berlangsungnya Perjanjian ini terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), perang, huru hara, pemogokan, sabotase, kebijakan moneter dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-

dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 **PERUBAHAN (ADDENDUM)**

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan dan atau persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Dalam hal ini tertentu terjadinya pergantian pejabat terkait dari PARA PIHAK, tidak mengganggu atas keberlanjutan program Kerjasama ini.

PASAL 12 **PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Sekretaris Daerah
Kabupaten Siak



Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd

PIHAK KEDUA
Direktur
Politeknik Pariwisata Batam

M. NUR A. NASUTION., S.Sos., M. Pd., CHA

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI
(BEASISWA) UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN SIAK DARI KELUARGA
MISKIN/KURANG MAMPU/KELUARGA HARAPAN

NOMOR : 400/SETDA/KESRA/2021/044

NOMOR : 029/PKS/BTP/XI/2021

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021

Lampiran 1 : Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Politeknik Pariwisata Batam

Tabel 1. **Daftar 3 (tiga) orang penerima Beasiswa Kepada Keluarga Miskin/Kurang Mampu/Keluarga Harapan dari Kabupaten Siak**

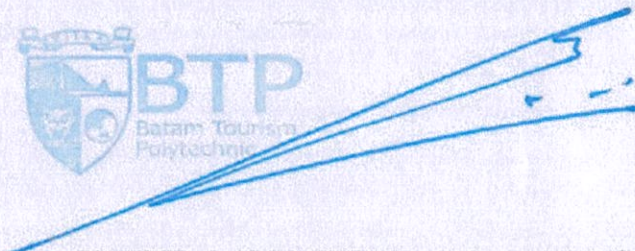
No.	Nama	Program Studi	NIM
1	AYU DARA TISTA	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	2021010033
2	TINI SARIANI	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	2021010034
3	MURNI ANDANI	MANAJEMEN KULINER	2021030034

PIHAK KESATU
Sekretaris Daerah
Kabupaten Siak



Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd

PIHAK KEDUA
Direktur
Politeknik Pariwisata Batam



M.NUR A.NASUTION.,S.Sos.,M.Pd.,CHA

Program Beasiswa Kepada Keluarga Miskin/Kurang Mampu/Keluarga Harapan dari Kabupaten Siak

BIAYA KULIAH POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

NO	KETERANGAN	BIAYA	TOTAL
I	BIAYA SEMESTER I		Rp 24.000.000
1	Biaya Ujian Saringan Masuk	Rp 250.000	
2	Sumbangan Pembangunan	Rp 4.000.000	
3	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 13.000.000	
4	Pengadaan Sarana Penunjang Pendidikan	Rp 5.500.000	
5	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 250.000	
6	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
II	BIAYA SEMESTER II		Rp 14.250.000
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 13.000.000	
2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 250.000	
3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
III	BIAYA SEMESTER III		Rp 47.319.000
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 6.500.000	
2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp 6.000.000	
3	Visa	Rp 2.732.000	
4	Pasport	Rp 355.000	

	1	Praktek Kerja Nyata	Rp 16.732.000	
IV	BIAYA SEMESTER IV			Rp 14.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 13.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 500.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
V	BIAYA SEMESTER V			Rp 14.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 13.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 500.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
VI	BIAYA SEMESTER VI			Rp 14.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 13.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 500.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
VII	BIAYA SEMESTER VII			Rp 14.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 13.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 500.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	

2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp	500.000	
3	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp	6.000.000	
4	Visa	Rp	2.732.000	
5	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp	14.000.000	
6	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp	1.000.000	
7	Biaya Pengawasan Praktek Kerja Nyata	Rp	16.732.000	
8	Yudisium Sidang	Rp	1.000.000	
9	Wisuda	Rp	3.000.000	
TOTAL				Rp. 195.033.000

PIHAK KESATU
Sekretaris Daerah
Kabupaten Siak



Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd

PIHAK KEDUA
Direktur
Politeknik Pariwisata Batam



[Handwritten signature in blue ink]

M.NUR A.NASUTION.,S.Sos.,M.Pd.,CHA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG**

**PENERIMAAN MAHASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI
(BEASISWA) UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN SIAK DARI KELUARGA
MISKIN/KURANG MAMPU/KELUARGA HARAPAN**

**NOMOR : 400/SETDA/KESRA/2022/
NOMOR : 060/PKS/IX/BTP/2022**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** , bertempat di Politeknik Pariwisata Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. H. ARFAN USMAN,M.Pd

: Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak, Selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang berkedudukan di Siak Sri Indrapura, selanjutnya dalam perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. M.NUR A. NASUTION,S.Sos.,M.Pd.,CHA : **Direktur Politeknik Pariwisata Batam**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Tiban Lama, Sekupang, Kota Batam Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki program strategis untuk mencerdaskan warga masyarakat dan memberikan akses bagi warga Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk mendapatkan Pendidikan sampai jenjang Pendidikan tinggi Diploma IV / Strata Satu (S-1) untuk keluarga miskin/tidak mampu yang terdaftar pada Program Keluarga Harapan dengan memberikan bantuan biaya Pendidikan dari dana APBD Kabupaten Siak; dan
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Pendidikan tertinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan bersedia mendukung program **PIHAK PERTAMA**.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penerima Mahasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi (beasiswa) untuk Masyarakat Kabupaten Siak dari Keluarga Miskin / Kurang Mampu / Keluarga Harapan, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

Terkecuali jika secara khusus dinyatakan lain, dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Mahasiswa adalah warga Kabupaten Siak Provinsi Riau yang menempuh pendidikan di Politeknik Pariwisata Batam.
3. Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) adalah biaya penyelenggaraan pendidikan kepada mahasiswa, yang besarnya sesuai dengan ketentuan.
4. Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

PASAL 2 OBJEK

1. Objek **Perjanjian** adalah Proses Pendidikan dan Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) kepada mahasiswa dari Keluarga Miskin/Tidak Mampu serta

menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana Diploma IV/ Strata Satu (S-1) bagi 15 (lima belas) orang Mahasiswa asal Kabupaten Siak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi :

1. Sosialisasi dan Rekonsiliasi data;
2. Proses Pembelajaran/Perkuliahan;
3. Pembiayaan biaya pendidikan;
4. Kegiatan belajar dan pembinaan; dan
5. Monitoring dan evaluasi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa).

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengajaran serta kurikulum pendidikan yang berlaku.

PASAL 5 WAKTU PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan pendidikan program Sarjana Diploma IV/Strata Satu (S-1) dalam waktu 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester, dimulai pada tahun akademik 2022/2023 sampai dengan tahun 2025/2026;
2. Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum **Perjanjian** ini berakhir atau akan diakhiri;
3. **Perjanjian** ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir;atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan **Perjanjian** lama.
4. Apabila saat berakhirnya **Perjanjian** ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Mendapat informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapat data mahasiswa yang lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapat informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan hasil nilai akademik dan non-akademik Mahasiswa;
- d. Mendapat informasi terkait Mahasiswa bermasalah dan menerima usulan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan **PIHAK KEDUA**; dan
- e. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Menetapkan calon mahasiswa yang lulus seleksi Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. Menetapkan besar Biaya Bantuan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Biaya Bantuan Pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan pemberian sanksi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan tindakan selanjutnya.

3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas adanya bantuan pendidikan bagi masyarakat melalui papan pengumuman satuan pendidikan, internet, dan/atau media lainnya;
- b. Melakukan rekonsialisasi data terhadap data mahasiswa Keluarga Miskin/Kurang Mampu dari PKH asal Kabupaten Siak yang diterima di **PIHAK KEDUA**;

sesuai ketentuan di **PIHAK KEDUA**;

- e. Melakukan penghentian pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah keluar berdasarkan usulan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mengalihkan beban biaya pendidikan dari mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan nilai akademik dan nonakademik Mahasiswa;
- e. Melakukan pembinaan bagi mahasiswa, khususnya yang mendapatkan hasil pendidikan yang kurang memuaskan;
- f. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait Mahasiswa bermasalah dan mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian biaya bantuan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau dikeluarkan dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Menginformasikan data kelulusan Mahasiswa yang mendapat Bantuan Biaya Pendidikan setiap selesainya tahun perkuliahan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- h. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kerjasama ini, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; dan
- i. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sampai saat pemutusan hubungan pekerjaan/perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

PEMBIAYAAN dan PEMBAYARAN

- 1. Nilai Perjanjian untuk Bantuan Biaya Pendidikan (beasiswa) sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini adalah untuk pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan program Diploma IV/Strata Satu (S-1) sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan jumlah biaya untuk setiap tahunnya sebagaimana pada Lampiran Perjanjian Kerjasama ini.

termasuk pajak, bea materai dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

3. Pembiayaan tersebut pada pasal 7 ayat 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak, melalui Sekretariat Daerah Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap pengelolaan biaya penyelenggaraan Pendidikan dan menyampaikan laporan pengelolaan pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan dari peserta dan **PIHAK PERTAMA**;
6. Jika terdapat keterlambatan pembayaran dikarenakan proses anggaran pada **PIHAK PERTAMA**, maka akan disesuaikan waktu pembayarannya sesuai hasil koordinasi **PARA PIHAK**;
7. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 perjanjian ini, dibayarkan sesuai tahapan sebagaimana pasal 7 ayat 1;
8. Apabila terjadi sesuatu hal selama penyelenggaraan Pendidikan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa, maka jumlah pembayaran biaya penyelenggaraan akan disesuaikan kembali oleh **PARA PIHAK**; dan
9. Pembayaran dilakukan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening :

Nomor Rekening : 899.0000.117
Atas nama : Politeknik Pariwisata Batam
Bank : Bank BNI
Alamat Bank : Kompleks Ruko Vivo Squar Blok A No 1-2
Tiban Batam.
NPWP : 31.820.603.4-215.000

PASAL 8 **EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

KEADAAN MEMAKSA

Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah apabila selama berlangsungnya Perjanjian ini terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), perang, huru hara, pemogokan, sabotase, kebijakan moneter dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 PERUBAHAN (ADDENDUM)

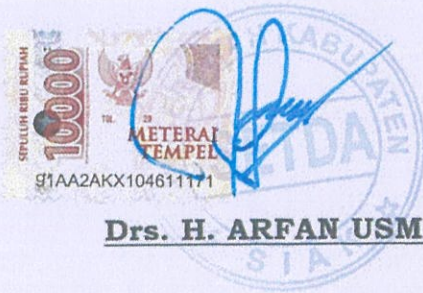
1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan dan atau persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Dalam hal ini tertentu terjadinya pergantian pejabat terkait dari PARA PIHAK, tidak mengganggu atas keberlanjutan program Kerjasama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Sekretaris Daerah
Kabupaten Siak**

**Direktur
Politeknik Pariwisata Batam**



Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd



M.NUR A. NASUTION., S.Sos., M.Pd., CH

**ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI
(BEASISWA) UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN SIAK DARI KELUARGA
MISKIN/KURANG MAMPU/KELUARGA HARAPAN**

NOMOR : 400/SETDA/KESRA/2022/

NOMOR : 060 /PKS/BTP/XI/2022

TANGGAL : SEPTEMBER 2022

Lampiran 1 : Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Politeknik Pariwisata Batam

Tabel 1. **Daftar 15 (lima belas) orang penerima Beasiswa Kepada Keluarga Miskin/Kurang Mampu/Keluarga Harapan dari Kabupaten Siak**

No	Nama	Program Studi	NIM
1	ALFILIANI	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	
2	ANDRE SAPUTRA	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	
3	CAHYO MUHAMMAD HAIKAL	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	
4	M. KHOIRI KURNIA SUBAGJA	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	
5	APRIYANI	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	
6	BENGET ROSALINA Br SIMBOLON	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	
7	NONI SULISTIOWATI	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	
8	GITA AGUSTINA Br TAMBA	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	
9	TOMI SIANIPAR	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	
10	MARLINA ROMAULI SAMOSIR	MANAJEMEN DEVISI KAMAR	
11	CHINTIA SITOANG	MANAJEMEN KULINER	
12	NOLA MUSTIKA	MANAJEMEN KULINER	
13	M. FAHMI	MANAJEMEN KULINER	
14	SARIANTO ZALUKHU	MANAJEMEN KULINER	

PIHAK KESATU
Sekretaris Daerah
Kabupaten Siak



Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd

PIHAK KEDUA
Direktur
Politeknik Pariwisata Batam



M.NUR A.NASUTION.,S.Sos.,M.Pd.,CHA

Tabel II : Rincian Pembiayaan Pendidikan Program Diploma IV Program Beasiswa Kepada Keluarga Miskin/Kurang Mampu/Keluarga Harapan dari Kabupaten Siak

BIAYA KULIAH POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

NO	KETERANGAN		BIAYA	TOTAL
I	BIAYA SEMESTER I		Rp	24.000.000
1	Biaya Ujian Saringan Masuk		Rp 250.000	
2	Sumbangan Pembangunan		Rp 4.000.000	
3	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		Rp 13.000.000	
4	Pengadaan Sarana Penunjang Pendidikan		Rp 5.500.000	
5	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan		Rp 250.000	
6	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa		Rp 1.000.000	
II	BIAYA SEMESTER II		Rp	14.500.000
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		Rp 13.000.000	
2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan		Rp 500.000	
3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa		Rp 1.000.000	
III	BIAYA SEMESTER III		Rp	47.319.000
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		Rp 6.500.000	
2	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata		Rp 6.000.000	
3	Visa		Rp 2.732.000	

		PP		
	6	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
	7	Biaya Pengawasan Praktek Kerja Nyata	Rp 16.732.000	
IV	BIAYA SEMESTER IV		Rp	14.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 13.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 500.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
V	BIAYA SEMESTER V		Rp	14.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 13.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 500.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
VI	BIAYA SEMESTER VI		Rp	14.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 13.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 500.000	
	3	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp 1.000.000	
VII	BIAYA SEMESTER VII		Rp	14.500.000
	1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 13.000.000	
	2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp 500.000	

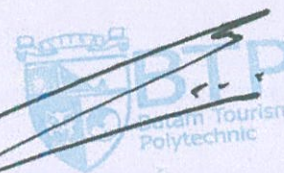
VIII	BIAYA SEMESTER VIII		Rp	53.464.000
1	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp	6.500.000	
2	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	Rp	500.000	
3	Biaya Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Rp	6.000.000	
4	Visa	Rp	2.732.000	
5	Tiket Perjalanan ke Lokasi PP	Rp	14.000.000	
6	Biaya Peningkatan Kompetensi Bahasa	Rp	1.000.000	
7	Biaya Pengawasan Praktek Kerja Nyata	Rp	16.732.000	
8	Yudisium Sidang	Rp	1.000.000	
9	Wisuda	Rp	5.000.000	
TOTAL			Rp. 197.283.000	

PIHAK KESATU
Sekretaris Daerah
Kabupaten Siak



Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd

PIHAK KEDUA
Direktur
Politeknik Pariwisata Batam



M.NUR A.NASUTION.,S.Sos.,M.Pd.,CHA